



## Evaluasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Riau

**B. Isyandi<sup>1</sup>, Dahlan Tampubolon<sup>2</sup>, Ufira Isbah<sup>3</sup>, Bagas Pratama<sup>4</sup>, M. Gea Claudya<sup>5</sup>**  
<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

\*Email Korespondensi: [bagas.pratama4791@student.unri.ac.id](mailto:bagas.pratama4791@student.unri.ac.id)

Diterima: 15-05-2026 | Disetujui: 20-05-2026 | Diterbitkan: 22-05-2026

### ABSTRACT

*This study evaluates fiscal decentralization policy and its implications for regional fiscal independence in Riau Province during 2017–2025. Using a descriptive-quantitative approach based on the Degree of Fiscal Decentralization (DDF) ratio — measured as own-source revenue (PAD) to total regional revenue — the study identifies three structural phases: a fiscal dependency phase (2017–2020) with average PAD share of 41.24%; a transition and capacity-building phase (2021–2024) reaching a peak PAD share of 58.54% in 2023; and a structural instability phase (2025) when PAD declined sharply by 21.86% to a share of 51.19%. Findings confirm the simultaneous occurrence of three paradoxes: a decentralization paradox, a natural resource curse, and a flypaper effect. The study recommends diversification of tax bases beyond natural resource sectors, acceleration of digital tax administration reform, reorientation of spending toward productive investment, and construction of a fiscal early warning system.*

**Keywords:** Fiscal Decentralization; Regional Fiscal Independence; Own-Source Revenue; Transfer Funds; Riau Province.

### ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi kebijakan desentralisasi fiskal dan implikasinya terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Riau periode 2017–2025. Menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif berbasis rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) — diukur melalui perbandingan PAD terhadap total pendapatan daerah — penelitian mengidentifikasi tiga fase struktural: fase ketergantungan fiskal (2017–2020) dengan rata-rata share PAD 41,24%; fase transisi dan penguatan kapasitas (2021–2024) dengan puncak share PAD 58,54% di 2023; serta fase ketidakstabilan struktural (2025) ketika PAD turun drastis 21,86% ke share 51,19%. Temuan mengkonfirmasi tiga paradoks sekaligus: paradoks desentralisasi, kutukan sumber daya alam, dan flypaper effect. Penelitian merekomendasikan diversifikasi basis pajak non-SDA, akselerasi reformasi perpajakan digital, reorientasi belanja daerah ke investasi produktif, dan pembangunan sistem peringatan dini fiskal.

**Katakunci:** Desentralisasi Fiskal; Kemandirian Keuangan Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Dana Transfer; Provinsi Riau.

### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Isyandi, B. ., Tampubolon, D. ., Isbah, U. ., Pratama, B. ., & Claudya, M. G. (2026). Evaluasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Riau. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2(2), 3911-3918. <https://doi.org/10.63822/rhg1a357>

## PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal sejatinya bukan sekadar urusan teknis pembagian anggaran antara pusat dan daerah—ia merupakan sebuah pilihan kebijakan yang sangat menentukan apakah pemerintah daerah benar-benar mampu berdiri di atas kakinya sendiri atau justru terus bergantung pada "tangan pusat". Di Indonesia, kebijakan ini mulai dijalankan secara serius sejak era reformasi melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan kini berpijak pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara normatif, desentralisasi fiskal diharapkan mendorong efisiensi alokasi sumber daya, memperkuat kapasitas fiskal daerah, sekaligus menumbuhkan kemandirian keuangan daerah dari waktu ke waktu (Oates, 1972; Christia & Ispriyarso, 2019).

Namun yang terjadi di lapangan tidak selalu seindah yang dirancang di atas kertas. Dua dekade implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia menunjukkan ironi yang cukup mencolok: transfer dari pemerintah pusat justru semakin membesar, sementara kemampuan daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tumbuh secara proporsional. Kondisi ini memunculkan apa yang dikenal sebagai *flypaper effect*—sebuah fenomena di mana belanja daerah jauh lebih responsif terhadap kenaikan dana transfer dibandingkan terhadap peningkatan PAD itu sendiri (Afrizal & Khoirunurrofik, 2022; Ayu et al., 2024). Dalam konteks ini, desentralisasi fiskal alih-alih mendorong kemandirian justru berpotensi menciptakan ketergantungan yang semakin dalam.

Isu ini menjadi semakin relevan ketika kita bicara soal Provinsi Riau. Sebagai salah satu provinsi dengan sumber daya alam yang luar biasa melimpah—mulai dari minyak bumi, gas alam, hingga perkebunan kelapa sawit yang menghampar luas—Riau seharusnya menjadi contoh sukses kemandirian fiskal. Tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Kekayaan alam yang dimiliki lebih banyak mengalir ke kas pusat dan kembali ke daerah dalam wujud Dana Bagi Hasil (DBH), bukan melalui mekanisme PAD yang benar-benar mencerminkan kapasitas fiskal internal daerah. Akibatnya, total pendapatan daerah yang tampak besar di atas kertas tidak serta-merta berkorelasi dengan tingkat kemandirian fiskal yang sesungguhnya (Azis et al., 2022; Simanjuntak et al., 2023).

Dinamika yang terjadi pada komposisi pendapatan Provinsi Riau selama periode 2017–2025 mencerminkan tiga fase yang dapat dibaca secara jelas. Pertama, fase ketergantungan fiskal (2017–2020), di mana share PAD rata-rata hanya 41,25% sementara share transfer dari pusat mendominasi di angka 49,17%. Kedua, fase transisi dan penguatan kapasitas fiskal (2021–2024), dengan share PAD 53,26% pada 2022 untuk pertama kalinya melampaui share transfer, dan mencapai puncak 58,54% pada 2023. Ketiga, indikasi ketidakstabilan struktural (2025) ketika share PAD kembali turun ke 51,19% seiring anjloknya nilai absolut PAD sebesar 21,86%.

**Tabel 1. Komposisi Pendapatan Daerah Provinsi Riau Periode 2017–2025**

Tahun	PAD (Miliar Rp)	DAU (Miliar Rp)	DAK (Miliar Rp)	DBH (Miliar Rp)	Total Pend. (Miliar Rp)	Share PAD (%)	Share Transfer (%)
2017	3.360,01	1.458,00	803,92	1.772,13	7.902,47	42,52	51,05
2018	3.639,00	1.465,26	820,60	1.721,61	8.478,99	42,92	47,26
2019	3.558,21	1.548,58	959,14	1.686,88	8.703,23	40,88	48,20
2020	3.333,18	1.432,35	1.001,37	1.841,21	8.622,82	38,66	49,58

Tahun	PAD (Miliar Rp)	DAU (Miliar Rp)	DAK (Miliar Rp)	DBH (Miliar Rp)	Total Pend. (Miliar Rp)	Share PAD (%)	Share Transfer (%)
2021	4.050,47	1.455,38	999,95	1.942,42	9.383,00	43,17	46,87
2022	4.696,77	1.455,38	959,44	1.879,97	8.818,67	53,26	48,70
2023	5.376,43	1.506,32	659,42	1.615,51	9.184,42	58,54	41,17
2024	5.432,11	1.584,77	524,90	1.268,47	9.499,56	57,18	35,56
2025	4.244,57	1.545,39	553,39	1.367,87	8.291,85	51,19	41,81

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI, Realisasi APBD Provinsi Riau (diolah, 2025)

Kajian yang secara khusus menganalisis dinamika struktur komposisi pendapatan daerah Riau secara deskriptif-struktural—terutama yang mencakup periode terkini hingga 2025—masih sangat jarang ditemukan. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan tiga rumusan masalah: (1) Bagaimana dinamika komposisi pendapatan daerah Provinsi Riau periode 2017–2025? (2) Apakah struktur fiskal Riau lebih mencerminkan penguatan kapasitas fiskal ataukah masih menunjukkan ketergantungan fiskal? (3) Apa implikasi kebijakan yang relevan untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah Provinsi Riau?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif berbasis analisis rasio keuangan daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder realisasi APBD Provinsi Riau periode 2017–2025, yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indikator utama yang digunakan adalah Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), diukur melalui rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (PAD/TPD). Semakin tinggi nilai DDF, semakin mandiri daerah secara fiskal. Analisis juga memperhatikan Rasio Ketergantungan Fiskal yang diukur dari proporsi total transfer (DAU + DAK + DBH) terhadap total pendapatan daerah.

Klasifikasi tingkat kemandirian fiskal mengacu pada kriteria yang lazim digunakan dalam kajian keuangan daerah di Indonesia: share PAD < 25% dikategorikan sangat kurang mandiri; 25–50% kurang mandiri; 50–75% cukup mandiri; dan > 75% mandiri (A.R. et al., 2022). Analisis dilakukan dalam empat tahapan: pemetaan komposisi pendapatan daerah; identifikasi fase-fase perubahan struktur fiskal; perhitungan rata-rata per fase; dan interpretasi temuan dalam kerangka teoritis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Teoritis

Teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1972) menjadi titik pijak teoretis yang fundamental dalam kajian ini. Oates berargumen bahwa penyediaan barang dan layanan publik akan lebih efisien ketika dilakukan oleh unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat penerima manfaat. Desentralisasi fiskal memberikan tiga bentuk hak kepada daerah: hak memungut pajak dan retribusi daerah

sebagai sumber PAD; hak menerima berbagai jenis dana transfer dari pusat (DAU, DAK, DBH); serta hak mengatur belanja daerahnya sesuai kebutuhan lokal (Christia & Ispriyarso, 2019).

Teori transfer fiskal antarpemerintah memperingatkan tentang risiko fiscal illusion dan moral hazard: ketika transfer terlalu besar dan tidak kondisional, pemerintah daerah cenderung membelanjakan uang transfer tersebut dengan lebih longgar. Fenomena inilah yang mendasari flypaper effect yang terbukti terjadi di 78% daerah di Pulau Jawa (Ayu et al., 2024). Selain itu, teori resource curse menjelaskan mengapa daerah kaya SDA seperti Riau justru sering kali tidak lebih mandiri secara fiskal: kekayaan SDA yang besar membuat pemerintah daerah terlena dan tidak termotivasi mengembangkan basis ekonomi yang lebih beragam (Wahyudi & Palupi, 2023).

Perkembangan terbaru dalam kerangka otonomi daerah adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Undang-undang ini membawa perubahan krusial: penguatan basis pajak daerah, pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari total APBD, dan penguatan insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan PAD (Alfaridzy & I, 2026).

### ***Fase 1: Ketergantungan Fiskal (2017–2020)***

Pada periode 2017 hingga 2020, struktur fiskal Provinsi Riau menunjukkan karakteristik fiscal dependency—kondisi di mana daerah secara formal telah memiliki otonomi luas, namun secara finansial masih sangat bergantung pada transfer dari pusat. Rata-rata share PAD selama empat tahun ini hanya mencapai 41,24%, selalu berada di bawah rata-rata share transfer yang mencapai 49,02%.

Kondisi ini persis menggambarkan teori ketergantungan sumber daya alam: kekayaan alam yang melimpah justru membuat daerah kurang termotivasi untuk mengembangkan PAD dari sektor-sektor non-SDA (Wahyudi & Palupi, 2023). Titik nadir terjadi pada 2020 ketika share PAD jatuh ke angka terendahnya, 38,66%, akibat pandemi COVID-19 yang melumpuhkan aktivitas ekonomi. Transfer pusat—khususnya DAU dan DBH—berfungsi sebagai fiscal stabilizer yang mencegah APBD Riau dari kondisi kolaps (Susilowati et al., 2021; Fitri et al., 2021).

### ***Fase 2: Transisi dan Penguatan Kapasitas Fiskal (2021–2024)***

Tahun 2022 menjadi turning point yang paling dramatis dalam sejarah fiskal Provinsi Riau. Untuk pertama kalinya sejak 2017, share PAD (53,26%) berhasil melampaui share transfer (48,70%). Tiga faktor utama menjelaskan lompatan PAD ini. Pertama, pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi yang berlangsung cukup kuat pada 2022–2023. Kedua, perbaikan sistem administrasi perpajakan daerah yang mulai dirasakan hasilnya, dengan beberapa kabupaten seperti Kampar mengimplementasikan sistem digital (Marantika & Fitri, 2025). Ketiga, dampak positif dari implementasi awal UU HKPD No. 1 Tahun 2022.

Puncak penguatan terjadi di tahun 2023: share PAD mencapai 58,54% sementara nilai absolut PAD menyentuh Rp5,38 triliun—tumbuh 61,30% hanya dalam tiga tahun (2020–2023). Namun penguatan share PAD ini tidak terjadi dalam ruang hampa—ia juga dibantu oleh penurunan DBH yang cukup signifikan. DBH Riau turun dari Rp1,94 triliun (2021) menjadi Rp1,27 triliun (2024), atau turun sekitar 34,6% dalam tiga tahun. Penurunan DBH ini, meskipun memperburuk total pendapatan nominal, secara paradoksial justru "memaksa" share PAD naik secara relatif.

**Fase 3: Indikasi Ketidakstabilan Struktural (2025)**

Tahun 2025 menghadirkan fakta yang tidak nyaman: PAD Riau turun sebesar 21,86% dari Rp5,43 triliun (2024) menjadi hanya Rp4,24 triliun—penurunan PAD absolut terbesar dan tercepat dalam seluruh periode pengamatan. Akibatnya, share PAD kembali turun ke 51,19%. Setidaknya ada tiga penjelasan: fluktuasi harga komoditas CPO dan migas yang melambat pada 2024–2025; faktor base effect dari PAD 2023–2024 yang sangat tinggi; serta keterbatasan diversifikasi basis pajak daerah yang membuat PAD sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi sektor-sektor unggulan (Purba & Wulandari, 2022).

Temuan ini sejalan dengan prediksi teori ketergantungan SDA bahwa daerah yang belum berhasil mendiversifikasi ekonominya akan menghadapi volatilitas PAD yang tinggi dari waktu ke waktu (Wahyudi & Palupi, 2023). Nugroho dan Candrawati (2025) pun menegaskan bahwa kemandirian fiskal bukanlah pencapaian permanen—ia bisa terancam kapan saja jika tidak dijaga dengan kebijakan penguatan yang konsisten.

**Ringkasan Per Fase**

**Tabel 2. Ringkasan Rata-Rata Indikator Fiskal Per Fase**

Fase / Tahun	Rata-rata Share PAD (%)	Rata-rata Share Transfer (%)	Rata-rata PAD (Miliar Rp)	Rata-rata DBH (Miliar Rp)	Kategori Kemandirian
Fase 1: 2017–2020 (Ketergantungan)	41,24	49,02	3.472,60	1.755,46	Kurang Mandiri
Fase 2: 2021–2024 (Transisi & Penguatan)	53,04	43,08	4.888,94	1.676,59	Cukup Mandiri
Fase 3: 2025 (Ketidakstabilan)	51,19	41,81	4.244,57	1.367,87	Cukup Mandiri*

Sumber: diolah dari Tabel 1; \*masih di atas 50% namun menunjukkan tren melemah

**Evaluasi dalam Kerangka Teoritis**

Jika kita hadapkan data empiris dengan prinsip-prinsip teori otonomi daerah, gambarannya cukup jelas: Provinsi Riau secara formal telah menjalankan otonomi daerah yang cukup luas sejak era reformasi, namun realisasi kemandirian fiskal baru mulai terlihat secara signifikan pada 2022 dan belum menunjukkan stabilitas yang memadai. Terdapat decentralization paradox di Riau: desentralisasi kewenangan sudah berjalan, tapi desentralisasi fiskal yang bermakna baru berjalan setengah jalan.

Penelitian ini mengkonfirmasi berlakunya tiga paradoks sekaligus di Provinsi Riau. Pertama, paradoks desentralisasi—kewenangan formal sudah luas, tetapi kemandirian fiskal substantif belum tercapai sepenuhnya. Kedua, paradoks kekayaan sumber daya alam—Riau yang kaya migas justru terjebak dalam ketergantungan DBH yang tinggi, membenarkan argumen teori resource curse (Wahyudi & Palupi, 2023; Susanto, 2023). Ketiga, paradoks transfer—besarnya transfer selama Fase 1 justru mengurangi tekanan daerah untuk mengoptimalkan PAD, selaras dengan prediksi teori flypaper effect (Afrizal & Khoirunurrofik, 2022; Ayu et al., 2024).

### ***Implikasi Kebijakan***

Berdasarkan seluruh analisis, terdapat empat implikasi kebijakan yang relevan bagi Pemerintah Provinsi Riau. Pertama, diversifikasi basis pajak daerah secara terstruktur. Ketergantungan PAD Riau pada sektor SDA membuat PAD sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sektor-sektor dengan basis pajak lebih stabil: pariwisata, industri pengolahan, perdagangan digital, dan sektor jasa (Wahyudi & Palupi, 2023).

Kedua, akselerasi reformasi administrasi perpajakan berbasis digital. Bukti dari Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pajak dapat secara signifikan meningkatkan realisasi PAD tanpa membebani masyarakat dengan tarif yang lebih tinggi (Marantika & Fitri, 2025). Model ini perlu direplikasi ke seluruh kabupaten/kota di Riau.

Ketiga, pengelolaan transfer pusat yang berorientasi investasi, bukan konsumsi. Sesuai amanah UU HKPD 2022, struktur belanja daerah perlu direformasi agar porsi belanja modal dan belanja produktif lebih besar. Transfer dari pusat—terutama DAK—seharusnya difokuskan untuk membangun infrastruktur yang memperluas basis ekonomi lokal (Bakri et al., 2024).

Keempat, membangun sistem peringatan dini fiskal (*fiscal early warning system*). Fluktuasi PAD yang tajam antara 2024 dan 2025 (turun 21,86% dalam setahun) mengindikasikan bahwa sistem manajemen fiskal daerah Riau belum dilengkapi dengan mekanisme antisipasi yang memadai. Pemerintah daerah perlu membangun sistem monitoring yang mampu mendeteksi tekanan fiskal lebih awal.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menganalisis dinamika komposisi pendapatan daerah Provinsi Riau selama periode 2017–2025 melalui pendekatan deskriptif-struktural berbasis rasio kemandirian fiskal. Struktur fiskal Provinsi Riau selama periode pengamatan mengalami pergeseran yang cukup signifikan, namun belum mencapai kemandirian fiskal yang kuat dan stabil. Dinamika tersebut terbagi dalam tiga fase: fase ketergantungan fiskal (2017–2020) dengan rata-rata share PAD 41,24%; fase transisi dan penguatan kapasitas fiskal (2021–2024) dengan puncak share PAD 58,54% di tahun 2023; serta fase indikasi ketidakstabilan struktural (2025) ketika PAD turun tajam 21,86% secara nominal.

Struktur fiskal Riau menunjukkan gambaran transisi fiskal yang belum tuntas—daerah yang sedang berjuang keluar dari jebakan ketergantungan namun belum berhasil membangun fondasi kemandirian yang benar-benar kokoh. Penelitian mengkonfirmasi tiga paradoks sekaligus: paradoks desentralisasi, kutukan sumber daya alam, dan *flypaper effect*. Kemandirian fiskal Riau terbukti tidak bersifat linier dan permanen—sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, harga komoditas global, dan konsistensi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah.

Rekomendasi kebijakan yang dirumuskan meliputi: percepatan diversifikasi basis pajak daerah menuju sektor non-SDA; replikasi dan skalasi model digitalisasi perpajakan daerah; reformasi orientasi belanja dari konsumtif menuju investasi produktif; pembangunan sistem peringatan dini fiskal; dan penataan kelembagaan pengelolaan PAD yang lebih profesional dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, R. M., & Khoirunurrofik, K. (2022). Examining flypaper effect in Indonesia: Evidence after transferring urban-rural land and building tax to local governments. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 465–478.
- Agustina, F., Pramono, A. J., Akbar, B., & Alma'arif, A. (2022). Factors determining low regional financial independence: Financial autonomy and degree of decentralization. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(1), 117–130.
- Akadun, A. (2024). Analysis of pseudo-decentralization and financial dependency in the implementation of regional autonomy in Sumedang Regency of Indonesia. *Journal of Local Government Issues*, 7(1), 1–15.
- Alfaridzy, F. G., & I. (2026). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana transfer ke daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Sumatera periode 2020–2024. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 4(1), 137–140.
- A.R., S., Aryani, Y. A., Utami, D., Firmansyah, & Periansya. (2022). Tingkat kemandirian keuangan daerah dengan desentralisasi fiskal sebagai variabel moderating kabupaten/kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6(1), 89–101.
- Astiza, I. D., Daulay, A. N., & Tambunan, K. (2024). Analisis kemandirian fiskal Kota Pematang Siantar di era otonomi daerah. *Jurnal Ekonomi dan Ekuitas*, 6(1), 181–198.
- Ayu, W. T. D. N., Gede, K. D. L., & Gd, N. H. W. I. (2024). Analisis flypaper effect dan implikasinya terhadap kemandirian fiskal daerah: Efek moderasi upaya pajak. *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 1–19.
- Azis, A., Tampubolon, D., & Desweni, S. P. (2022). Analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di 12 kabupaten/kota Provinsi Riau tahun 2012–2020. *EKOPEM: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 41–52.
- Bakri, M. R., Bagiada, P. P., Yogantari, N. L. R., & Marlina, L. S. (2024). Accountability and fiscal transfer: The perfect duo for enhancing the regional economy. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 10(2), 1–18.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- Fitri, M., Yuliana, L., & Utami, D. R. (2021). Dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan daerah dan strategi pemulihannya. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 21(1), 15–24.
- Handraini, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 1–14.
- Hasanah, N., & Syah, E. (2025). Desentralisasi dan tantangan otonomi daerah: Analisis kebijakan dengan pendekatan mixed-method. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 3(1), 769–787.
- Kaesil, F., & Rosidah, I. (2023). Reformasi pajak daerah dan optimalisasi PAD pascapandemi: Studi kasus provinsi-provinsi di Sumatera. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 2(2), 88–101.
- Marantika, A., & Fitri, S. E. (2025). Digital tax governance in optimizing local own-source revenue: Evidence from Kampar Regency, Indonesia. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 6(3), 1–15.

- Nanga, M., & Hudang, A. K. (2023). Dampak desentralisasi fiskal terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2206–2217.
- Nasruddin, Kurniati, N., Syaumudinsyah, & Iswan. (2025). Analisis penilaian kinerja keuangan daerah pada pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal Ilmiah Rinjani*, 13(1), 17–27.
- Natsir, M. K. K. (2025). Analisis otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 3(1), 1–15.
- Nugroho, A. (2017). Kemandirian keuangan daerah dalam perspektif desentralisasi fiskal. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 9(1), 15–29.
- Nugroho, A., & Candrawati, R. (2025). Evaluasi desentralisasi fiskal pada daerah pemekaran di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 27(1), 1–16.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Onofrei, M., Cigu, E., Bostan, I., Oprea, F., & Vatamanu, A. F. (2022). Local government fiscal capacity and economic development: Evidence from Romania. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(5), 203.
- Pasholihah, F. A., & Anwar, A. (2023). Desentralisasi fiskal dan kemiskinan regional di Jawa Timur. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 2(1), 55–70.
- Pemerintah Provinsi Riau. (2024). Diversifikasi ekonomi Riau: Perkebunan dan pulp and paper jadi andalan baru. Pusat Informasi Publik Provinsi Riau. <https://ppid.riau.go.id/berita/20398>
- Purba, R. S., & Wulandari, D. (2022). Kontribusi sektor perkebunan kelapa sawit terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. *Jurnal Agribisnis dan Pembangunan Daerah*, 14(1), 45–58.
- Shoba, A. N., & Fidiana. (2022). Kemandirian keuangan daerah berdasarkan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(5), 1–16.
- Simanjuntak, B., Syah, R. F., Permatasari, C., Azanda, S. H., & Fahrani, N. S. (2023). The impact of fiscal balance funds toward human development in Riau Province. *Jurnal Bina Praja*, 15(1), 1–14.
- Situmorang, D. J., & Riyanti, R. S. (2023). Kondisi makroekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19 dan prospek di masa mendatang. *Jurnal Ilmiah MEA*, 7(2), 1–18.
- Sulhia. (2025). Analisis kemandirian keuangan daerah Provinsi Bali tahun 2022–2024. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Informasi (JAKPI)*, 5(2), 1–15.
- Susanto, H. (2023). Ketergantungan sumber daya alam dan fluktuasi ekonomi daerah penghasil migas di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional dan Sumber Daya Alam*, 11(3), 203–218.
- Susilowati, M. W. K., Christie, A. A. M., Hastuti, P. R., & Matitaputty, S. J. (2021). Dampak desentralisasi fiskal terhadap efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 19(1), 1–12.
- Wahyudi, H., & Palupi, W. A. (2023). Natural resources curse in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(2), 349–356.